

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

2020

KPT NO 30/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020. 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 30/ PP.05.3-Kpt /7606/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK : - dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu menetapkan Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah dalam upaya pencegahan Covid-19;
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-/Kpt/21/KPU/III/2020;
  - Keputusan ini merupakan tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 23 Maret 2020